

Praktik Etika Ekonomi Islam dalam Lembaga Filantropi Islam

Rini Novita Sari^{1*}, Surya Sukti²

Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Palangka Raya

*Email Korespondensi: rnovitasari42@gmail.com¹, suryasukti@iain-palangkaraya.ac.id²

Diterima: 10-12-2024 | Disetujui: 11-12-2024 | Diterbitkan: 12-12-2024

ABSTRACT

Philanthropy in Islam reflects social responsibility based on compassion for others, manifested through practices such as zakat, infak, sedekah, and wakaf. (ZISWAF). These practices aim to create social justice and improve the welfare of the community by reducing economic disparities. Islam emphasizes the importance of sincere intentions, justice, transparency, and trustworthiness in the management of philanthropy, in accordance with the principles of Sharia. In Indonesia, Islamic philanthropy has developed through institutions such as BAZNAS and BMT, which play a strategic role in empowering the poor and developing micro-economics. In its history, Islamic philanthropy has become a tool for resource redistribution and the strengthening of social solidarity, both individually and institutionally. With effective management, Islamic philanthropy is expected not only to alleviate poverty but also to promote the development of a just and sustainable society..

Keywords: Practice of Economic Ethics; Islamic Philanthropy;

ABSTRAK

Filantropi dalam Islam mencerminkan tanggung jawab sosial berbasis kasih sayang kepada sesama, yang diwujudkan melalui praktik seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Praktik ini bertujuan menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat dengan mengurangi kesenjangan ekonomi. Islam menekankan pentingnya niat ikhlas, keadilan, transparansi, dan amanah dalam pengelolaan filantropi, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, filantropi Islam telah berkembang melalui lembaga seperti BAZNAS dan BMT, yang berperan strategis dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan pengembangan ekonomi mikro. Dalam sejarahnya, filantropi Islam telah menjadi alat untuk redistribusi sumber daya dan penguatan solidaritas sosial, baik secara individu maupun institusi. Dengan pengelolaan yang efektif, filantropi Islam diharapkan tidak hanya mengatasi kemiskinan, tetapi juga mendorong pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Katakunci: Praktik Etika Ekonomi; Filantropi Islam;

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sari, R. N., & Sukti, S. (2024). Praktik Etika Ekonomi Islam dalam Lembaga Filantropi Islam. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1b), 1762-1770. <https://doi.org/10.62710/kpc6rr26>

PENDAHULUAN

Filantropi merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang didasarkan kepedulian kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk kegiatan sosial yang berdampak luas dan jangka panjang, dengan berharap terjadinya perubahan sosial yang bersifat kolektif. Filantropi berasal dari bahasa Yunani, *phileini*, yang memiliki arti cinta, dan *anthropos* yang berarti manusia. Filantropi dapat diartikan tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia, menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Filantropi dapat juga disebut kedermawanan atau cinta kasih kepada sesama insan sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian.

Filantropi diartikan sebagai praktik sukarela dalam memberikan sumbangan, layanan, dan asosiasi untuk membantu yang membutuhkan, mencerminkan cinta kasih. Dalam konteks Islam, filantropi terlihat melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang dianjurkan agar kekayaan tidak hanya terakumulasi di kalangan kaya. Al-Qur'an menggunakan istilah-istilah ini untuk menekankan pentingnya kedermawanan sebagai bentuk resmi filantropi dalam tradisi Islam. Para fuqaha mengembangkan sistem filantropi Islam berdasarkan pedoman al-Qur'an dan hadits, mencakup jenis harta, jumlah minimal, dan aturan lainnya.

Islam menganjurkan seorang Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya. Ketika menerangkan filantropi, Al-Qur'an sering menggunakan istilah zakat, infak dan sedekah yang mengandung pengertian berderma. Kedermawanan dalam Islam, yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan istilah-istilah yang menunjukkan bentuk resmi filantropi Islam. Sistem filantropi Islam ini kemudian dirumuskan oleh para fuqaha dengan banyak bersandar pada al-Qur'an dan hadits Nabi mengenai ketentuan terperinci, seperti jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya.

Dalam Al-Quran, filantropi menggunakan berbagai istilah, seperti zakat, sedekah, *birr* atau kebaikan, amal saleh, atau perbuatan baik, *khayr* atau kebaikan, dan *ihsan* atau nilai kebajikan. Selain itu, istilah-istilah tersebut juga terdapat dalam hadits Nabi SAW. yang berfungsi sebagai penjelas dan contoh praktis pelaksanaan amalan-amalan tersebut. Penjelasan dalam hadits misalnya terkait penetapan kelompok yang berhak mendapatkan bagian zakat yang dikategorikan dalam delapan kelompok, demikian juga terkait waktu pelaksanaan, dan ukuran harta yang harus dikeluarkan.

Pendekatan etis dalam pengelolaan filantropi ini menjadi penting untuk dipahami lebih dalam, terutama terkait bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan secara nyata dalam lembaga-lembaga filantropi modern. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi praktik etika Islam di lembaga filantropi Islam dan peranannya dalam mendukung keadilan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif umat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kajian literatur sebagai metode utama dalam menganalisis praktik etika ekonomi Islam dalam lembaga filantropi Islam. Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam praktik filantropi Islam, terutama terkait dengan penerapan nilai-nilai etika ekonomi Islam di lembaga-lembaga tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Filantropi dalam Islam

Secara etimologis istilah Filantropi (Philanthropy) berasal dari bahasa Yunani, kata Philos yang bermakna cinta, dan kata Anthropos yang bermakna manusia. Jadi filantropi adalah cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia yang diwujudkan dengan memberikan bantuan dalam bentuk apapun baik berupa harta, fasilitas, tenaga, dll. kepada siapa saja yang membutuhkannya. Kata filantropi seringkali dipadankan dengan kedermawanan. Dalam Islam kata filantropi merupakan istilah baru yang diadaptasi dari para ilmuwan Barat, namun sejatinya praktik filantropi sudah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Di dalam ajaran Islam terdapat berbagai bentuk yang dapat dikategorikan sebagai Filantropi, seperti infak, zakat, wakaf, dan sedekah. Zakat misalnya, telah diperkenalkan ketika awal sejarah perkembangan Islam pada periode Medinah. Bahkan, menjadi salah satu rukun yang wajib ditunaikan bagi seseorang yang memeluk Islam. Kewajiban zakat pun tidak dapat dipisahkan sebagaimana rukun Islam yang lain. Selain itu, terdapat bentuk lain meski tidak memiliki status yang setara dengan zakat, tetapi menjadi salah satu filantropi yang paling banyak dipraktikkan di tengah masyarakat Islam, yaitu sedekah dan wakaf.

Perintah untuk peduli dan berbagi ini diwujudkan dalam bentuk perintah untuk zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat dan juga wakaf. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa kata yang merujuk kepada konsep filantropi, seperti zakat, sedekah, wakaf, birr (kebaikan), amal al-shalihah (perbuatan baik), khayr (kebaikan), ihsan (nilai kebajikan), hadiah/hibah (pemberian), warisan, qurban, dan aqiqah (perayaan kelahiran). Islam adalah agama yang sempurna dengan ajaran komprehensif yang mengatur hubungan antara manusia dan Allah serta sesama manusia, bertujuan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu ajaran penting adalah peduli dan berbagi, yang menjadi salah satu pilar Islam. Hal ini membutuhkan landasan teologi dan hukum syariat yang jelas.

Praktik filantropi dalam Islam, termasuk zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, dan wakaf, memiliki posisi strategis. Terdapat beberapa istilah dalam Al-Qur'an seperti zakat, sedekah, dan wakaf, yang mencerminkan konsep filantropi. Sedekah, sebagai pemberian tulus, tidak hanya materi tetapi juga kebaikan sederhana. Zakat, sebagai bagian dari rukun Islam, adalah mengeluarkan harta untuk mereka yang berhak, sementara wakaf adalah harta yang ditahan untuk memberikan manfaat kepada orang lain tanpa imbalan.

Tiga bentuk filantropi yang populer dalam Islam adalah zakat, sedekah, dan wakaf. Zakat dan sedekah sering disebut dalam Alquran dan hadis, sementara wakaf lebih sedikit dibahas, meskipun institusi wakaf telah berperan penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Wakaf dan sedekah dikelola oleh masyarakat sipil Muslim, sementara zakat menjadi domain penguasa dan masyarakat. Terdapat tiga konsep utama dalam filantropi Islam: kewajiban agama, moralitas agama, dan keadilan sosial. Kewajiban agama, terutama zakat, diatur dalam banyak ayat Alquran dan merupakan rukun Islam yang penting. Meskipun ada imbalan bagi yang membayar zakat, terdapat sedikit penjelasan tentang sanksi moral bagi yang mengabaikannya, yang lebih sering terkait dengan perilaku kikir dan riba.

Sejarah filantropi Islam Di Indonesia

Di Indonesia, kegiatan kedermawanan yang dipengaruhi ajaran Islam meliputi tiga praktik utama: zakat, sedekah, dan wakaf. Zakat terdiri dari zakat fitrah, yang diberikan pada akhir Ramadan dengan jumlah tetap, dan zakat mal, yang ditentukan berdasarkan kekayaan. Zakat dianggap sebagai kewajiban dalam hukum Islam, dihormati sebagai ajaran agama, dan dilaksanakan dengan dukungan negara, meskipun

tidak menjadi kewajiban individu terhadap negara.

Istilah sedekah berasal dari bahasa Arab "shadaqa," yang berarti sumbangan atau pemberian sukarela. Bentuk-bentuk pemberian, seperti infak, hadiah, dan hibah, termasuk dalam kategori sedekah. Sementara itu, wakaf di Indonesia umumnya merujuk pada pengelolaan aset besar, seperti tanah dan bangunan, namun juga dapat mencakup yayasan wakaf modern dan wakaf produktif.

Praktik zakat, sedekah, dan wakaf telah menjadi bagian penting dari kegiatan sukarela yang terorganisir sejak akhir abad ke-19. Seiring perkembangan waktu, ide dan praktik filantropi mengalami perubahan, terutama dalam manajemen dan kontrol oleh pihak berwenang. Di era modern, reformasi dalam praktik ini semakin meningkat, memasukkan konsep pluralisme, keadilan sosial, transparansi, dan kesetaraan gender, dengan fokus utama pada zakat. Diskusi filantropi saat ini sering terpusat pada lembaga zakat, sementara lembaga wakaf dan institusi Islam lainnya kurang diperhatikan. Beragam bentuk organisasi filantropi telah muncul, mulai dari panitia non-formal hingga lembaga berbasis pemerintah dan masyarakat.

Praktik filantropi Islam telah terbangun sejak periode awal Islam, dan berkembang menjadi salah satu praktik yang mengemuka seiring dengan perkembangan Islam. Zakat, sedekah, dan wakaf merupakan bentuk praktik filantropi Islam yang paling populer yang masuk dan berkembang di Nusantara. Sejak abad ketujuh praktik filantropi Islam di Semenanjung Arab telah terdokumentasikan dengan baik melalui hadis-hadis Nabi, buku, arsip, monumen, serta peninggalan sejarah lainnya. Sedangkan di Nusantara, bukti-bukti sejarah tentang keberadaan Islam pada masa awal sangat minim termasuk yang terkait dengan praktik filantropi Islam. Namun dengan data yang minim itu sudah cukup untuk membuat sebuah kesimpulan bahwa ide dan bentuk filantropi Islam secara bertahap telah terlihat perannya di tengah-tengah masyarakat Muslim maupun di lingkungan kerajaan di berbagai wilayah kepulauan Indonesia.

Praktik filantropi pada periode awal di Nusantara memperlihatkan adanya kesamaan dengan kondisi perkembangan filantropi di dunia Islam di atas. Ketika kekuatan politik kerajaan-kerajaan besar Islam mengalami kemunduran (sebelum masa kolonialisme berlangsung), kekuasaan politik berangsur berpindah di tangan pemimpin lokal, termasuk pemimpin agama.

Terdapat penurunan jumlah pengumpulan zakat oleh negara, sementara terdapat peningkatan pembayaran zakat oleh masyarakat kepada pemuka agama dan lembaga non-pemerintah, serta penyaluran zakat langsung kepada masyarakat miskin. Tren ini terlihat di banyak komunitas Muslim, termasuk di Indonesia. Zakat berperan sebagai sumber penopang bagi masyarakat miskin dan sebagai "gaji" bagi pejabat agama, menciptakan hubungan informal antara masyarakat dan pemimpin agama. Di kalangan atas, penguasa Muslim terlibat dalam filantropi untuk kepentingan mereka, sedangkan di pedesaan, kegiatan filantropi bersifat sederhana dan bersifat timbal balik. Ini semua menguatkan peran fungsionaris dan lembaga agama, yang menjadi bagian penting dalam perkembangan masyarakat.

Praktik Etika Islam Dalam Lembaga Filantropi Islam di Indonesia

Praktik etika Islam dalam lembaga filantropi Islam memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan, transparansi, dan integritas dalam membantu masyarakat. Etika Islam menggarisbawahi pentingnya niat ikhlas dalam setiap tindakan filantropi, yaitu menjalankan kegiatan sosial dengan tujuan murni untuk mencari keridhaan Allah, tanpa didasari oleh niat untuk mendapatkan pujian atau keuntungan pribadi. Di samping itu, lembaga filantropi Islam diwajibkan untuk menjalankan prinsip keadilan dan transparansi, terutama dalam hal pengelolaan dan penyaluran dana dari donatur. Pelaporan yang jelas dan

terbuka kepada masyarakat serta pembagian bantuan yang merata bagi mereka yang berhak menjadi bagian dari tanggung jawab lembaga dalam menjaga amanah.

Selain itu, amanah atau sikap dapat dipercaya menjadi landasan utama dalam etika Islam. Para pengelola lembaga filantropi Islam dituntut untuk menjaga kepercayaan donatur dengan mengelola dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjauhi segala bentuk penyalahgunaan atau penggelapan dana, dan memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk tujuan yang sesuai. Islam juga menekankan pentingnya hidup sederhana, yang berarti bahwa dana operasional lembaga sebaiknya digunakan secara bijak dan tidak berlebihan, sehingga sebagian besar dana dapat disalurkan langsung kepada yang membutuhkan.

Dalam pengelolaannya, lembaga filantropi Islam juga harus menghindari transaksi berbasis riba, berjudi, atau investasi pada hal-hal yang dilarang dalam syariah, untuk menjaga keberkahan dan kemurnian dana. Selain itu, penyaluran dana harus diutamakan bagi kelompok yang paling membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan kelompok rentan lainnya, agar dampak sosial yang dicapai lebih maksimal. Prinsip keseimbangan dalam pendekatan juga diterapkan, di mana lembaga tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga mendukung penerima manfaat secara moral dan spiritual. Dengan demikian, tujuan akhir dari filantropi Islam bukan sekadar untuk membantu secara materi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh, baik secara sosial, ekonomi, maupun spiritual.

Potensi filantropi sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber dukungan dana alternatif dalam pemberdayaan masyarakat. Dapat kita telusuri dengan semakin banyaknya organisasi atau lembaga filantropi yang berdiri di tengah masyarakat. Hadirnya berbagai organisasi atau lembaga filantropi di Indonesia didasari oleh motif agama, motif sosial, maupun motif lainnya. Namun sebagian besar berdiri karena didasari oleh motif agama, seperti Dompot Dhuafa, Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), Lazis Nahdlatul Ulama, Lazis Muhammadiyah, Rumah Zakat, PKPU, dan Dompot Sosial Madani (DSM) Bali, yang merupakan lembaga filantropi berbasis agama Islam. Lembaga filantropi lain yang juga didasari oleh motif agama adalah KARINAKAS, yang berbasis agama Katolik. Filantropi Islam merupakan praktik kedermawanan dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang juga bergerak dalam filantropi Islam, BMT sangat berperan strategis dalam pembinaan agama bagi para nasabah dan penerima ZISWAF.

1. BMT (Baitul Mal wat Tamwil)

Baitul Mal wat Tamwil adalah kombinasi dari Bait al-Mal dan Bait at-Tamwil, yang mengelola dana nirlaba dari ZISWAF dan sumber halal lainnya untuk disalurkan kepada mustahiq. BMT sudah berbadan hukum koperasi sebelum Undang-Undang No.1 Tahun 2013 dan memiliki aset besar, sehingga perlu pengaturan yang tegas untuk proses transformasinya.

BMT berkontribusi signifikan dalam pembangunan yang bertujuan mengurangi kemiskinan di Indonesia, terutama melalui pengembangan usaha mikro. Mereka menggunakan dua jenis akad dalam penyaluran dana: akad bagi hasil (musyarakah dan mudharabah) dan akad jual beli (murabbahah dan bai' bi tsaman 'ajil). Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang juga berfokus pada filantropi Islam, BMT memainkan peran penting dalam pembinaan agama nasabah dan penerima ZISWAF.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menerapkan konsep bagi hasil untuk membantu usaha mikro dan mendukung kaum miskin. Sebagai lembaga keuangan, BMT menghimpun dan menyalurkan dana, biasanya dari pendiri dan

anggota yang membayar simpanan. BMT berfokus pada mengembangkan usaha produktif dan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat kecil. Terdiri dari Baitul Mal, yang mengelola dana sosial dari zakat dan sedekah, serta Baitul Tamwil, yang mengelola simpanan masyarakat untuk tujuan komersil. BMT juga menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah sesuai peraturan syariah.

2. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Indonesia memiliki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga filantropi resmi yang dibentuk pemerintah sesuai Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. BAZNAS bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara nasional. Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, peran BAZNAS sebagai pengelola ZIS semakin diperkuat. BAZNAS dan pemerintah berkomitmen terhadap pengelolaan zakat yang berbasis syariat Islam, amanah, keadilan, dan akuntabilitas, serta melaksanakan pengumpulan, distribusi, dan pengembangan zakat.

Lembaga BAZNAS (Amil Zakat Nasional) bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Kebijakan distribusi dana BAZNAS mengedepankan keadilan, pemerataan, dan kewilayahan, dengan fokus pada empat area: pertama, pendidikan melalui beasiswa; kedua, ekonomi dengan pinjaman bagi hasil; ketiga, dakwah melalui aktivitas keagamaan dan pembangunan masjid; dan keempat, sosial kemanusiaan terkait bencana alam dan sosial.

Implementasi Lembaga Filantropi Di Indonesia

Isu kemanusiaan dan filantropi semakin diminati karena berkontribusi pada kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat. Aksi ini muncul sebagai respons terhadap kurangnya optimasi pembangunan yang mendukung rakyat oleh pemerintah, yang seringkali berfokus pada program sosial jangka pendek. Organisasi filantropi dianggap mampu mengatasi masalah ini. Banyak pelaku filantropi terdiri dari individu kaya dan berkuasa yang peduli pada hubungan sosial masyarakat, yang diwujudkan dalam berbagai aksi filantropi.

Di Indonesia, banyak lembaga filantropi bermotif agama, seperti Dompot Dhuafa dan Lazis Nahdlatul Ulama, yang berperan dalam membantu masyarakat. Budaya filantropi telah ada sejak dulu, tak hanya dalam Islam tetapi juga dalam agama lain seperti Kristen dan Hindu. Dengan populasi Muslim lebih dari dua miliar, potensi filantropi sangat besar, termasuk partisipasi dalam gerakan internasional. Organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga memadukan aspek agama dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Lembaga filantropi berbasis agama yang dalam Islam dikenal dengan lembaga ZISWAF diharapkan perannya lebih besar dalam mengentaskan permasalahan yang dihadapi di masyarakat. Diantara permasalahan yang ditemukan di masyarakat Indonesia, misalnya di Kota Bandar Lampung, kota yang masyarakatnya heterogen dan penuh dengan jiwa tolong menolong dan gotong royong, yang merupakan salah satu kepribadian dalam budaya Lampung, yaitu sakai sambayan. Sakai sambayan adalah budaya tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat Lampung yang sudah ada sejak dahulu kala. Permasalahannya adalah masih banyaknya golongan masyarakat termajinal yang belum mampu (berdaya) mencukupi kebutuhan pokok hidup keseharian.

Gerakan perbaikan ekonomi akan berjalan dengan baik bilamana ada kerjasama dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Maka menjadi sesuatu yang penting mengidentifikasi lembaga-lembaga filantropi berbasis agama, khususnya Islam, dimana sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam yang diberikan rezeki yang berlebih (kaum aghniya) membayarkan kewajibannya dalam bentuk zakat. Sudah terdapat ketentuan yang pasti tentang diwajibkannya zakat sebagai piranti mengangkat dan meningkatkan serta menjadi solusi permasalahan umat yang sedang dalam kondisi berkekurangan. Sudah disepakati oleh para ulama fukaha, bahwa taraf wajibnya zakat setelah memenuhi syarat wajibnya, yaitu haul, dan jumlah minimal pemilikan harta sudah melampaui jumlah minimal (nishob). Bila zakat adalah sesuatu yang wajib minimal dalam waktu per tahunnya atau saat mendapatkannya, maka ada terminologi sunnah secara hukum, yaitu, infak, sedakah dan bahkan wakaf.

Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Kesejahteraan masyarakat terkait erat dengan kemiskinan, yang dilihat dari indeks pembangunan manusia dan partisipasi angkatan kerja. Al-Qur'an menilai kemiskinan sebagai masalah sosial yang mendesak untuk diatasi. Dua strategi utama untuk mengatasi kemiskinan adalah rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan membantu golongan miskin untuk memperbaiki hidup mereka.

Memahami penyebab kemiskinan penting sebelum merumuskan langkah-langkah bantuan. Kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh lima kebutuhan dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam Islam, zakat menjadi salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan, dengan pengelolaan yang baik diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan bertransformasi menjadi gerakan sosial ekonomi yang lebih efisien.

Dalam Islam, kesejahteraan masyarakat terwujud salah satunya melalui adanya zakat. Pendayagunaan zakat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik sehingga dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi pada wilayah tertentu. Dengan pengelolaan yang efektif dan amanah, zakat mengalami metamorfosis dari kesalahan sosial individu menjadi gerakan sosial ekonomi. Dengan begitu, zakat bisa lebih efektif dan efisien kepada tujuan utamanya sebagai instrumen mengentaskan kemiskinan.

Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik dan seorang Nabi, mendirikan kepemimpinan yang adil untuk mewujudkan masyarakat madani, dengan perhatian khusus pada masalah kemiskinan. Kemiskinan, yang telah menjadi isu sepanjang sejarah manusia, dipicu oleh kurangnya akses terhadap lahan dan aktivitas produktif, mendorong orang untuk menjual diri sebagai budak. Islam merespons dengan menekankan keadilan sosial, jaminan sosial, dan solidaritas, seperti tercantum dalam al-Quran dan hadits.

Kesetaraan dalam Islam terlihat dalam redistribusi sumber daya melalui zakat, wakaf, dan sedekah. Zakat diwajibkan di al-Quran sebanyak tiga puluh kali dan sering kali beriringan dengan kewajiban salat. Dalam Islam, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi lima kebutuhan dasar: agama, fisik, intelektual, keturunan, dan kekayaan. Dua istilah dalam al-Quran, faqr dan maskanah, merujuk pada kondisi kemiskinan. Keduanya memenuhi syarat menerima amal, yang bertujuan untuk memberikan kebutuhan hidup yang cukup melalui transfer kekayaan. Zakat dan sedekah berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan mendistribusikan pendapatan dan memperbaiki aspek non-pendapatan, termasuk kesehatan dan pendidikan

Konsep keadilan sosial dalam Islam telah diperjelas oleh para ahli hukum dan ulama modern. Sayyid Qutb, seorang reformis Muslim Mesir di awal abad kedua puluh, menekankan pentingnya lembaga zakat

dalam mewujudkan keadilan sosial. Beberapa cendekiawan Muslim juga mengusulkan model keadilan sosial berbasis filantropi untuk modernisasi praktik filantropi sesuai dengan konsep Alquran. Mereka menyoroti bahwa praktik filantropi Islam masih terikat tradisi dan belum memenuhi harapan umat. Oleh karena itu, mereka mendorong revitalisasi yang fokus pada solusi jangka panjang untuk mengatasi ketidakadilan dan masalah sosial yang berdampak luas, tanpa memandang latar belakang.

Dalam konteks filantropi Islam, salah satu konsep keadilan sosial Islam salah satunya dituangkan dalam perintah untuk peduli dan berbagi serta gagasan bahwa ada hak orang lain di sebagian harta yang kita miliki seperti yang termaktub dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 19 yang artinya “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”. Kesadaran nilai altruisme dan keyakinan spiritual umat Islam tentang pentingnya perintah dan gagasan tersebut akan menjadi motor penggerak praktik filantropi Islam terutama pada masa pandemi yang mempunyai banyak sekali dampak terhadap semua aspek kehidupan manusia.

Zakat, infak dan sedekah merupakan instrument keadilan distribusi dalam ekonomi Islam. Jika dikelola dengan baik dan professional, potensi dana zakat yang besar ini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Distribusi zakat yang baik akan meningkatkan daya beli masyarakat dan menyebabkan pemerataan pendapatan, sehingga mampu meminimalisir kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Zakat dan sedekah terlibat dalam pengentasan kemiskinan melalui distribusi pendapatan dan mentransfer kekayaan. Zakat juga digunakan untuk investasi jangka panjang untuk meningkatkan aspek non pendapatan dari orang miskin seperti kesehatan, pendidikan, sumber daya fisik, dan pekerjaan.

KESIMPULAN

Filantropi, yang berarti cinta terhadap manusia, mencakup tindakan berbagi dan membantu sesama, dan dalam Islam telah ada sejak zaman Nabi Muhammad melalui zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Zakat adalah rukun Islam yang wajib, sedangkan sedekah dan wakaf bersifat sukarela. Ajaran Islam mendorong berbagi untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat, dengan tiga bentuk utama filantropi: zakat, sedekah, dan wakaf, masing-masing memiliki fungsi sosial dan moral yang berbeda. Di Indonesia, praktik filantropi Islam terorganisir dengan adanya lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga lain yang mendukung pemberdayaan masyarakat melalui dana Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Etika Islam dalam filantropi menekankan niat ikhlas, keadilan, transparansi, dan penghindaran dari riba, sambil memastikan dana digunakan secara bijak. Pentingnya membagi bantuan merata kepada fakir miskin dan kelompok rentan menjadi fokus utama. Filantropi Islam juga berfungsi sebagai alat keadilan sosial untuk mengatasi kemiskinan, dengan zakat diharapkan menjadi instrumen efektif dalam rehabilitasi sosial. Keadilan sosial dalam Islam terlihat dalam redistribusi sumber daya, dan kenyataan bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Revitalisasi praktik filantropi dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas dalam pengentasan kemiskinan, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, Faozan. "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia." *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (June 30, 2017): 1–14. https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp1-14.
- Meidina, Ahmad Rezy, Mega Puspita , and Mohd Hafizi Bin Tajuddin. "Revitalisasi Makna Filantropi Islam: Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah :." *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (March 25, 2023): 1–13. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i1.7634>.
- Muslikhah, Khusnul, and Naufal Kurniawan. "Implementasi Konsep Dan Praktik Filantropi Islam Di Indonesia." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Thawalib* 2, no. 1 (February 5, 2023): 47–58. <https://doi.org/10.54150/thame.v2i1.137>.
- Saripudin, Udin. "FILANTROPI ISLAM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI." *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (December 9, 2016): 165. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2697>.
- Sholikhah, Nurul Alfatus. "Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)." *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 1 (June 30, 2021): 27–42. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3051>.